

**SKRIPSI**  
**KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP**  
***SINGLE PARENTS* DALAM MENJALANKAN FUNGSI**  
**KELUARGA DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**

**KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TERHADAP SINGLE PARENTS DALAM MENJALANKAN  
FUNGSI KELUARGA DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**MUHAMMAD ARSUL NUR  
NIM. 19.2100.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap  
*Single Parents* Dalam Menjalankan Fungsi  
Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Arsul Nur

NIM : 19.2100.018

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor. 1980 TAHUN 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj.Rusdaya Basri Lc.,M.Ag (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin,M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap  
*Single Parents* Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di  
Kecamatan Soreang Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Arsul Nur

NIM : 19.2100.018

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor 1980 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 11 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj.Rusdaya Basri Lc.,M.Ag (Ketua)

Wahidin,M.HI (Sekretaris)

Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota)



Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan ma'unah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Wahyuni tercinta sebab dengan berkah doa tulus beliau, penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini penulis persembahkan kepada almarhum Ayahanda tercinta Agus yang kurang lebih enam tahun telah mendahului kami semoga semua amal ibadah beliau diterima disisinya dan dosanya diampuni oleh Allah swt.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku pembimbing I serta penasehat akademik dan bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
5. Kepada para sahabat penulis antara lain Syamsuryana, Fatriska, Putri Yasmin yang turut andil dalam membantu dan memberikan masukan dalam proses panjang ini dan untuk para sahabat (axxe) yang selalu mensupport dan mendoakan penulis sampai kepada titik ini serta orang-orang baik yang ikut andil dalam membantu penulis.
6. Kepada segenap keluarga besar HIPMI PARE terkhusus HIPMI PARE KOMISARIAT BANDAR MADANI yang telah memberikan semangat dan masukan berupa saran dalam menyelesaikan proses penulis selama ini.
7. Para *single parents* di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
8. Teman-teman seangkatan program studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019, segala kebersamaan selama menuntut ilmu, semoga akan senantiasa terkenang sepanjang masa.
9. Dan terutama diri penulis sendiri, yang tetap bertahan hingga akhir.

Semoga semuanya bisa bernilai sebagai ibadah sehingga tercurah rahmat dan ridho-Nya. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Parepare, 22 Mei 2023

2 DzulKaidah 1444 H

Penulis,



MUHAMMAD ARSUL NUR

NIM. 19.2100.018

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Arsul Nur  
NIM : 19.2100.018  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 29 September 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Judul Skripsi : Konstruksi hukum keluarga islam terhadap *single parents* dalam menjalankan fungsi keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Mei 2023

Penyusun,



MUHAMMAD ARSUL NUR

NIM. 19.2100.018

## ABSTRAK

Muhammad Arsul Nur. *Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare.* (dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Wahidin).

Penelitian ini mengangkat pembahasan konstruksi hukum keluarga Islam terhadap *single parents* dalam menjalankan fungsi keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare, dengan tiga masa masalah 1.) Faktor yang menyebabkan banyaknya *single parents* di Kecamatan Soreang Kota Parepare 2.) Pemenuhan hak *single parents* dalam menjalankan fungsi keluarga 3.) Konstruksi hukum keluarga Islam terhadap *single parents* dalam menjalankan fungsi keluarga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yaitu masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang mana dalam hal ini adalah para *single parents*, dan masyarakat. Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1.) Menjadi penyebab *single parents* diakibatkan oleh faktor perceraian dan faktor kematian. 2.) Perempuan *single parent* belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya ini dikarenakan penghasilan masih rendah sehingga pendapatan yang diterima pun sedikit, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. 3.) *Single parents* harus memenuhi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari sandang, pangan, papan dan pendidikan anaknya.

**Kata Kunci :** Hukum, Keluarga, Islam, *Single Parents*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori peran .....	10
2. Teori Hadhanah .....	13
3. Teori Kebutuhan.....	21
C. Kerangka Konseptual.....	25

D. Kerangka Pikir .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
F. Uji Keabsahan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya <i>single parents</i> di Kecamatan Soreang.....	41
B. Pemenuhan hak <i>single parents</i> dalam menjalankan fungsi keluarga. ....	49
C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap <i>single parent</i> dalam menjalankan fungsi keluarga .....	55
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan .....	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	V
TRANSKRIP WAWANCARA .....	XIII
BIODATA PENULIS .....	XXI

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Bagan kerangka pikir	25



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Parepare	
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	
4	Surat Keterangan Wawancara	
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	
6	Data Mentah Penelitian	
7	Foto Dokumentasi Wawancara	
8	Biodata Penulis	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
س	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	qaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>as-zalزالah</i> )
الْفُلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaiḥ* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*                      بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd  
(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدو

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah perkumpulan dari dua atau lebih individu yang hidup bersama secara emosional, masing-masing individu memiliki peran sebagai anggota keluarga. Dalam masyarakat mana pun, pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga masing-masing memiliki hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sistem nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam membentuk kepribadian individu.<sup>2</sup>

Keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan, minum dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga yang mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

*Single parent* adalah keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik itu ayah maupun ibu sebagai akibat perceraian atau kematian yang dalam penelitian ini mengangkat perempuan sebagai orang tua tunggal. Terjadinya perpisahan di dalam suatu keluarga, baik itu terjadi karena perceraian maupun karena meninggalnya salah satu orang tua membuat orang tua mereka *single parent*. Setiap perempuan idealnya

---

<sup>1</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Parepare: Cv.kafaah learning center, 2019).h.156

<sup>2</sup> Sarnita Maripadang, “Peran Singel Parent Dalam Menalankan Fungsi Keluarga” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2017). h.18

tak ada yang mau menjadi *single parent*. Karena hal itu bukanlah pilihan melainkan satu kondisi yang tidak mudah dihadapi. Namun, pada akhirnya status itu bisa menimpa siapa saja. Entah itu ibu rumah tangga biasa atau wanita karier yang sedang berada di posisi puncak. Status itu bisa terjadi akibat pasangan meninggal dunia. Bila seorang ibu tidak kuat maka anak-anaknya akan menderita dan terlantar. Siap atau tidak siap, menjadi *single parent* harus dijalani demi melanjutkan kehidupan.<sup>3</sup>

Terkadang di dalam sebuah keluarga terdapat berbagai persoalan yang muncul sehingga pada akhirnya mereka tak mampu lagi mempertahankan hubungan suami istri, kemudian timbullah perpecahan keluarga sebagai suatu struktur karena masing-masing anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya, sehingga menyebabkan struktur keluarga itu menjadi tidak utuh lagi. Perceraian atau kematian merupakan faktor utama dalam suatu keluarga yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di dalam keluarga itu sendiri. Dari hal tersebut, kemudian muncul lah sebuah tipe keluarga baru yakni keluarga *single parent* yang menyebabkan adanya perubahan peran dan beban tugas yang harus ditanggung untuk mengasuh anak dan kebutuhan keluarga.

Setiap perempuan idealnya tak ada yang mau menjadi *single parent*. Karena hal itu bukanlah pilihan melainkan satu kondisi yang tidak mudah dihadapi. Namun, pada akhirnya status itu bisa menimpa siapa saja. Entah itu ibu rumah tangga biasa atau wanita karier yang sedang berada di posisi puncak. Status itu bisa terjadi akibat pasangan meninggal dunia atau terjadinya perceraian dikeluarganya. Bila seorang ibu tidak kuat maka anak-anaknya akan menderita dan terlantar.

---

<sup>3</sup> Khaerun rijal, "Problematika Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Didesa Sengepalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone" (uin alaudin makassar, 2019). h.15

Menjalani peran sebagai orang tua tunggal berarti mengalami perubahan dimana perubahan ini dapat menimbulkan masalah, sebab seseorang yang semula hanya berperan sebagai ibu saja, sekarang harus berperan ganda yang tentunya membutuhkan perencanaan yang matang. *Single parents* dituntut untuk mampu menjalankan perannya sendiri tanpa pasangan hidup dengan cara bekerja di sektor publik dan menjadi pencari nafkah dengan cara berjualan karena dengan hal inilah mereka dapat bertahan hidup bersama keluarga dan anak-anaknya. Misalnya pendidikan dan kebutuhan makan sehari-hari menuntut *single mother* untuk tidak kenal lelah mencari uang. Bentuk perencanaan dari segi keuangan juga terlihat dari cara *single parents* menabung, menyisihkan sebagian pendapatannya sedikit demi sedikit yang bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan pendidikan anaknya dan bisa juga digunakan untuk kebutuhan yang mendesak seperti perbaikan rumah dan lain sebagainya.

Melakukan berbagai tugas yang semula dilakukan berdua akan membuat ibu *single parent* mengalami kelebihan tugas dan tentunya hal tersebut merupakan suatu masalah dalam kehidupan pribadi ibu *single parents* tersebut. Tak terkecuali, gambaran umum di atas serupa dengan apa yang di amati oleh peneliti di Kecamatan Soreang Kota Parepare, mereka yang sudah janda akan mengalami permasalahan ekonomi yang jauh berkurang dari pada saat masih bersama pasangan, kemudian bagi mereka yang ekonominya rendah maka tidak mau mengikuti perkumpulan-perkumpulan sosial sebagaimana wanita yang memiliki pasangan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Khaerun rijal, "Problematika Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Desa Sengepalie Kecamatan Lamuru Kecamatan Lamuru" (Fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri alauddin makassar, 2019).h.132

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam penelitian ini akan menggali bagaimana ibu *single parents* menjalankan fungsi keluarga baik itu dikarenakan akibat kematian ataupun perceraian dimana perceraian ini mengharuskan seorang ayah tetap menafkahi anaknya, tetapi menurut pengamatan peneliti dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ini bisa diamati peneliti masih ada beberapa *single parents* yang tidak mendapatkan nafkah anak dari mantan suami.

*Single parent* dalam sebuah keluarga tidaklah mudah terlebih pada seorang ibu yang harus mengasuh anaknya seorang diri karena kehilangan suami akibat perceraian atau meninggal dunia. Hal tersebut membutuhkan perjuangan berat untuk membesarkan anak, termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik pada saat yang bersamaan ia berperan ganda dalam keluarga sebagai ibu sekaligus sebagai ayah. Ibu di tuntut harus meluangkan waktunya dan membagi waktunya untuk mencari nafkah dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dan mereka akan selalu dihadapkan oleh berbagai masalah internal maupun masalah eksternal yang akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga.

Kemandirian dalam jiwa ibu *single parent* sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran ganda di sektor domestik, yaitu bertugas dalam urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci piring dan pakaian, membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk keluarga, merawat, membesarkan dan mendidik anak-anaknya dan di sektor publik yaitu bertugas secara ekonomi agar kebutuhan tetap terpenuhi yaitu dengan mencari nafkah bagi keluarganya dan secara sosial yaitu bersosialisasi dengan masyarakat. Keseimbangan peran domestik dan publik perlu dicapai dengan usaha ekstra melalui proses kesabaran, ilmu, dan konsistensi untuk menjalankannya. Sebagai seorang *single parent* untuk bekerja mencari nafkah

tentunya banyak yang harus dipertimbangkan mulai dari sumber penghasilan yang relatif, waktu yang efisien agar tetap menjalankan tugas utama sebagai seorang ibu tunggal tanpa mengesampingkan tugas-tugas rumah tangga. Perempuan *single parent* dituntut untuk bisa beradaptasi dan melanjutkan hidup tanpa seorang suami, mencari nafkah dan menyeimbangkan antara peran domestik dan publik. Masing-masing diantaranya memiliki cara dan strategi sendiri dalam menjalani hidup sebagai *single parent*, karena keberhasilan seorang perempuan *single parent* dalam mendidik dan menafkahi anak tergantung pada bagaimana ia menerapkan cara untuk bisa menyeimbangkan waktu antara mencari nafkah dan mendidik anaknya, serta tak kalah penting adalah menjalin hubungan dengan masyarakat, bagaimana seorang *single parent* harus bersikap dan bertindak agar tidak di cemooh dan dianggap tabu oleh masyarakat.

Jika melihat fenomena yang ada, berbagai masalah terkait dengan penjelasan diatas yang terjadi di Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu masalah dalam keluarga diantaranya suami-istri dalam hal ini Ayah dan Ibu. Hal ini dilatar belakangi oleh banyak faktor dan secara umum yang penulis temukan yaitu :

- 1) Perceraian antara suami-istri yang disebabkan oleh ketidak cocokan diantara mereka sehingga harus berpisah.
- 2) Kematian salah satu pasangan sehingga pihak yang ditinggalkan menjadi *single parent* bagi anak-anaknya.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga *single parent* adalah keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua yang dimana mereka secara sendirian membesarkan anak-anaknya dan menjalankan fungsi keluarga tanpa kehadiran, dukungan, tanggung jawab pasangannya dan hidup bersama dengan anak-anaknya dalam satu rumah.

Berdasarkan riset dan fakta di lapangan untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul : “Konstruksi hukum keluarga Islam terhadap *single parents* dalam menjalankan fungsi keluarga dikecamatan soreang kota Parepare”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana problematika *single parent* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya *single parents* dikecamatan Soreang?
2. Bagaimana pemenuhan hak *single parents* dalam menjalankan fungsi keluarga?
3. Bagaimana Konstruksi Hukum Keluarga Islam terhadap *single parent* dalam menjalankan fungsi keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka terdapat tiga tujuan yang harus dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya *single parents* dikecamatan Soreang.
2. Menganalisis pemenuhan hak *single parents* dalam menjalankan fungsi keluarga.
3. Konstruksi Hukum Keluarga Islam terhadap *single parent* menjalankan fungsi keluarga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai Konstruksi hukum keluarga islam terhadap single parents dalam menjalankan fungsi keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan peneliti dan pembaca serta dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Ari Putra Elizon dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran single parent* dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (studi di kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran *single parent* dalam membentuk perkembangan mental anak di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: dengan adanya orangtua tunggal yang berperan terhadap perkembangan mental anak, maka anak sudah terbiasa dan menerima keadaan keluarga karena memang sudah tanpa ayah sejak usia 5 bulan dan ketika anak memasuki masa kanak-kanak, anak sudah terbiasa dan sudah menerima keadaan orang tuanya yang tidak lengkap.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian yang diangkat oleh Ari Putra Elizon membahas persoalan isu yang sama yaitu *single parents*. Namun dalam penelitian ini penulis fokus membahas bagaimana peran *single parent* dalam memenuhi kebutuhan anak dan membentuk perkembangan mental anak, sedangkan dalam penelitian yang

---

<sup>5</sup> Ari putra elizon, “Peran Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak (Studi Dikelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, n.d.).h.221

dilakukan peneliti, membahas peran *single parents* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Nurfadillah dalam penelitiannya yang berjudul “Peran ibu *single parents* dalam menumbuhkan kemandirian anak di desa Bojong Timur Magelang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian tersebut membahas tentang peran ibu yang menumbuhkan kemandirian anak tanpa suami. Pola asuh yang diberikan oleh ibu *single parent* pada anak dalam menumbuhkan kemandirian anak di desa bojong timur yaitu satu ibu *single parent* menerapkan pola asuh otoritarian, satu ibu *single parent* menerapkan pola asuh permisif, satu ibu *single parent* menerapkan pola asuh demokratis dan satu ibu *single parent* menerapkan pola asuh campuran antara pola asuh permisif dan pola asuh demokratis. Pola asuh yang diterapkan secara berbeda pada anak menimbulkan perilaku yang berbeda – beda pula pada anak.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian yang diangkat oleh Nurfadillah membahas persoalan isu yang sama yaitu *single parent*. Namun dalam penelitian ini penulis fokus membahas bagaimana seorang ibu *single parents* yang menumbuhkan kemandirian anak tanpa adanya seorang suami. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang bagaimana *single parents* dalam menumbuhkan ekonomi keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Andre Deo Pratama dalam penelitiannya yang berjudul “Resiliensi perempuan *single parents* sebagai kepala keluarga (Studi di Dukuh Bonyokan, Bonyokan, Jatinom, Klaten)”. Hasil penelitian ini membahas resiliensi (ketangguhan) perempuan *single moms* sebagai kepala keluarga. Secara umum berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan perempuan *single parent* merupakan perempuan atau ibu

---

<sup>6</sup>Nur fadillah, “Peran Ibu Single Parent Dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak Didea Bojong Timur Magelang” (universitas negeri semarang, 2015).h. 113

yang ditinggal pasangannya karena suatu penyebab diantaranya berpisah karena meninggal dunia, bercerai maupun ditinggal pergi tanpa sebab sehingga menyebabkan harus mengasuh anaknya seorang diri. Oleh sebab itu perlunya kemampuan beresiliensi untuk bisa bertahan dengan kondisi sebagai perempuan *single parent*.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian yang diangkat oleh Andre Deo Pratama membahas persoalan isu yang sama yaitu *single parent*. Namun dalam penelitian ini penulis fokus membahas resiliensi perempuan *single parent* sebagai kepala keluarga. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang bagaimana *single parent* dalam menumbuhkan ekonomi keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Teori peran**

Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu “the dynamic aspect of status” seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “collection of right and duties” suatu kumpulan hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Andre deo pratama, “Resielensi Perempuan Single Parent Sebagai Kepala Keluarga” (universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2017). h.127

<sup>8</sup> David berry, *Pokok Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Cet Ke-3* (Jakarta: Raja grafindo persada, 1995).h.116

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat. Setiap orang mempunyai macam-macam peran dalam kehidupan sosial masyarakat karena itu setiap peran yang dilakoni seseorang selalu saja mengandung harapan. Dalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Ketika seseorang menjalankan perannya secara baik maka secara pribadi ia telah menjawab harapan-harapan dari masyarakat pula.

Elifsesen menjelaskan teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial dengan beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari menjadi pemeran dari kategori yang didefinisikan secara sosial (misalnya, ibu, manajer, guru). Setiap individu harus memenuhi dan menghadapi setiap peran sosial yang merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.

Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan job description bagi para pelakunya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresso, 1998).h.221

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.<sup>10</sup> Selanjutnya dalam memahami teori peran, Levinson dalam Soekanto mengetengahkan tiga hal penting menyangkut peranan yaitu; Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan peneliti secara umum, dimana peneliti akan melihat peran dari *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya.

Saat seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal, yaitu:

---

<sup>10</sup> Soejono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja grafindo persada, 2007).h. 54

<sup>11</sup> Soerjono soekanto dan budi sulistyowati, "Sosiologi Suatu Perubahan" (n.d.): h. 21.

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

## 2. Teori Hadhanah

### a. Pengertian Hadhanah

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan “hadhanah.” Hadhanah berasal dari kata hadhana-yahdhunu-hadhnan yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.<sup>12</sup> Hadhanah yang berarti (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi hadhanah ialah Seperti kalimat “hadhanah ath-thairu baidhahu”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempis anaknya.<sup>13</sup>

Hadhanah menurut istilah Fiqih adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim. Hadhanah merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya.

<sup>12</sup> Rusdaya Basri, “Fikih Munakahat 2” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h.131

<sup>13</sup> sayid sabiq, *Fiqih Sunnah*, ed. Sayid sabiq (Jakarta: Pena pundi akara, 2007).h. 237

Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri anak dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Para fuqaha mendefinisikan “al-hadhn” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. Al-hadhn tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara` menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.<sup>14</sup> anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>15</sup>

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam Hadhanah, mengandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak. Dan yang merupakan pekerjaan profesional, sedangkan Hadhanah dilaksanakan dan

---

<sup>14</sup> Ibrahim Muhammad Al-jamal, ed., *Fiqh Muslimah*, n.d. h.75

<sup>15</sup> Abd Rahman Ghazly, ed., *Fiqh Munakahat*, n.d.h.143

dilakukan oleh keluarga si anak. Kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional.

Dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik. Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir)-nya. Ulama fikih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi di banding kesabaran seorang laki-laki. Selanjutnya ulama fikih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat di anggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung. Dari berbagai keterangan di atas dapat diambil definisi yang pokok bahwa hadhanah adalah Pemeliharaan terhadap anak-anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, anak kecil, anak idiot atau anak yang belum dewasa secara jasmani dan rohani, dengan meliputi biaya dan pendidikannya. Hadhanah dilakukan oleh orang tua (ibu atau ayah).

Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan

mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>16</sup> Dari pengertian-pengertian hadhanah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek :

- 1) Pendidikan.
- 2) Pencakupannya kebutuhan.
- 3) Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- 1) Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- 2) Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.

---

<sup>16</sup> Amir Naruddin dan Akmal Taringan, ed., *Hukum Perdata Islam Si Indonesia*, n.d.h. 104

## b. Dasar hukum Hadhanah

Menurut Sayyid Sabiq hadhanah ialah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, belum tamyiz, tanpa kehendak dari siapapun, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitikan dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan materiil.<sup>17</sup> Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (hadhanah) didasarkan pada Al-Qur'an didalam QS Al Baqarah 2:233

### 1) Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

<sup>17</sup> Al-hamdani, ed., *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka amani, 2001). h. 320

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Terjemahnya :

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anak selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, dan jika kamu ingin disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>18</sup>

Dalam ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusunya.

#### c. Rukun, Syarat dan Gugurnya Hak Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak memiliki dua rukun, yaitu orang tua yang mengasuh disebut hadhin dan anak yang diasuh disebut mahdhun keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara hasil perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

<sup>18</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Surabaya: Kemenag RI, 1993).h. 951

- 1) Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenal kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- 2) Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarah agama anak yang diasuh, kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus, Suriah) Syarat-syarat umum untuk laki-laki dan perempuan yang hendak memelihara atau menjadi hadhin :

- 1) Baligh. Anak yang masih kecil atau belum baligh tidak boleh menjadi hadhin untuk orang lain karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.
- 2) Berakal. Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi hadhin karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka.
- 3) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak.

- 4) Mempunyai sifat amanah. Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengutus anak. Termasuk orang yang fasik.
- 5) Beragama Islam. Orang kafir tidak berhak mengurus anak orang islam karena orang kafir tidak punya kusa atas orang muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengkafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi haadhinah atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain.

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat-syarat bagi hadhanah dan hadhin. Syarat-syaratnya itu ialah :

- 1) Tidak terikat dengan satu pekerjaanpun yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik.
- 2) Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya.
- 3) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
- 4) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.
- 5) Hendaklah hadhanah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ad hubungan dengan si anak.
- 6) Hadhanah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika Hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan ada berada dalam kesengsaraan.

Menurut Sayyid Sabiq Seorang hadhinah (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu.

Syaratnya yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi, merdeka.

### 3. Teori Kebutuhan

#### a. Pengertian

Teori yang mendasari dari penelitian ini yakni Teori Kebutuhan (*Needs*) dari Henry Murray. Menurut Murray kebutuhan (*Needs*) adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Need bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya, need dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai pemecahannya.<sup>19</sup>

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus ia penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan itu menjadi landasan motivasi segala perilaku manusia. Setiap tindakan yang kita lakukan dilatari dari kebutuhan tertentu yang harus kita penuhi.

Menurut Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu: kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang ada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada.<sup>20</sup> Menurut Maslow, seorang manusia

---

<sup>19</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian* (Malang: UMM Press, 2007). h.218

<sup>20</sup> NS.Kasiati. Ni Wayan Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar Manusia 1* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).h..21

harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah, barulah naik ke jenjang lebih tinggi, dan seterusnya hingga ia bisa mengaktualisasikan diri.

Menurut Abraham Maslow membagi menjadi lima macam kebutuhan manusia, yaitu:

### 1) *Physical Needs* (Kebutuhan-kebutuhan fisik)

Kebutuhan mendasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup (survival). Kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, seks, dan sebagainya. Seseorang tak akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya mengejar konsep kebahagiaan sebelum kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Kebutuhan fisiologis ini merupakan aspek survival yang harus dipenuhi. Berbeda halnya dalam masyarakat kaya, bisa jadi makanan mahal sudah menjadi gaya hidup, bukan lagi sebagai pemenuhan kebutuhan fisiologis semata.

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti pangan, sandang, dan papan.

### 2) *Safety Needs* (Kebutuhan-kebutuhan rasa aman)

Setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua, dalam teori Maslow ini, meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contoh kebutuhan akan rasa aman ini adalah kebutuhan rasa aman pada daya yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, penyakit, dan bencana alam. Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari, Misal: perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan keamanan.

### 3) *Social Needs* (Kebutuhan-kebutuhan sosial)

Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan ini mencakup dorongan rasa dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Kebutuhan sosial ini baru bisa tercapai jika seseorang sudah terpenuhi dua kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan fisiologisnya.

Kebutuhan ini juga cenderung bersifat psikologis dan sering kali berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Misal: diakui sebagai anggota, diajak berpartisipasi, berkunjung ke tetangganya.

#### 4) *Esteem Needs* (Kebutuhan-kebutuhan penghargaan)

Setelah kebutuhan sosialnya terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestise.

Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah melakukan kegiatan. Misal: dihargai, dipuji, dipercaya.

#### 5) *Self Actualization* (kebutuhan aktualisasi diri)

Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Semisal, seseorang yang bercita-cita menjadi guru berhasil mencapai profesi yang ia inginkan. Pada saat bersamaan, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya. Hal inilah yang dikenal sebagai aktualisasi diri, yakni pemenuhan potensi dirinya, mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri.

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilaksanakan. Misal: mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan orang lain dapat menyesuaikan diri dengan situasi.

Pada masing-masing kebutuhan tersebut, tiap-tiap individu dapat berbeda satu sama lain, hal ini dapat terjadi karena:

- 1) Status individu seperti ayah, ibu, anak
- 2) Latar belakang pendidikan seperti SD, SLTP, SMU, dst.
- 3) Latar belakang pengalaman, misalnya miskin pengalaman dan kaya pengalaman
- 4) Cita-cita dan harapan individu
- 5) Pandangan hidup individu.<sup>21</sup>

Di dalam Hierarki kebutuhan Maslow bila individu telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, kebutuhan fisiologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, yaitu kebutuhan mendapatkan rasa aman. Setelah kebutuhan mendapatkan rasa aman, maka kebutuhan berafiliasi dan bersosialisasi dengan orang lain sebagai anggota masyarakat yang mendominasi dibandingkan kebutuhan lainnya.

Ketika kebutuhan ini terpenuhi maka kebutuhan harga diri mempunyai kekuatan yang dominan di antara kebutuhankebutuhan lainnya. Contoh seorang yang lapar atau seorang yang secara fisik dalam bahaya tidak begitu menghiraukan untuk mempertahankan konsep diri positif (gambaran terhadap diri sendiri sebagai orang baik) dibandingkan untuk mendapatkan makanan atau keamanan. Namun begitu, orang yang tidak lagi lapar atau tidak lagi dicekam rasa takut, kebutuhan akan harga

---

<sup>21</sup> Slamet santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Bandung: Refika aditama, 2010).h.21

diri menjadi penting. Ketika kebutuhan akan harga diri ini telah terpenuhi, maka kebutuhan aktualisasi diri menduduki tingkat yang paling penting. Kebutuhan aktualisasi diri adalah suatu kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi diri, suatu keinginan untuk menjadi apa yang dirasakan oleh individu karena mempunyai potensi mencapainya.

Menurut Maslow bahwa hierarki kebutuhan ini merupakan suatu pola yang tipikal dan bisa dilaksanakan pada hampir setiap waktu. Pemenuhan kebutuhan yang satu akan menimbulkan kebutuhan yang lain. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Adakalanya seseorang untuk mencapai kebutuhan aktualisasi diri harus melewati pemenuhan kebutuhan mulai dari fisik, terus merangkak keaktualisasi diri. Sebaliknya ada orang lain yang tidak memerlukan waktu yang lama dalam satu tingkat, tahu-tahu sudah berada pada tingkat kebutuhan aktualisasi diri.

Satu konsep penting yang diperkenalkan Maslow adalah perbedaan antara kebutuhan dasar dan kebutuhan tumbuh. Kebutuhan dasar (fisiologis, rasa aman, cinta, dan penghargaan) adalah kebutuhan yang penting untuk kebutuhan fisik dan psikologis; kebutuhan ini harus dipenuhi. Sekali kebutuhan ini dipenuhi, motivasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan ini surut. Sebaliknya kebutuhan tumbuh, sebagai misal kebutuhan untuk mengetahui dan memahami sesuatu, menghargai keindahan, atau menumbuhkan dan mengembangkan apresiasi (penghargaan) dari orang lain, tidak pernah dapat dipenuhi seluruhnya.

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul “*Problematika Single parents* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan

pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian inidmaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

### **1. Konstruksi**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti kata konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya). Dalam teori kontruksi sosial terdapat tiga proses dealektis yang dijelaskan oleh Luckman dan Peter L. Berger, ketiga proses dealetkis itu meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses dealetkis tersebut tentunya berjalan sebagaimana masyarakat terus bergerak. Proses ini merupakan proses yang di dalamnya melibatkan masyarakat sebagai subjek. Masyarakat sebagai sebuah realitas subjektif merupakan sebuah institusional yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya yang telah tertanam, baik itu pengetahuan, kepercayaan, dan cara bertindak (tindakan), ketiga nilai-nilai ini sangat berpengaruh dalam proses dealektis masyarakat.

### **2. Single Parents**

*Single parent* adalah orangtua tunggal yang mengasuh dan membesarkan anak-anak sendiri, tanpa bantuan pasangan, *Single Parent* memiliki kewajibann yang besar dalam mengatur keluarganya. Keluarga *Single Parent* memiliki permasalahan-permasalahan paling rumit dibandingkan dengan keluarga yang lengkap.<sup>22</sup>

Orang tua tunggal adalah orang tua yang didalam membina rumah tangganya hanya seorang diri tanpa adanya pasangan. Orang tua yang demikian ini menjalankan dua peran yaitu sebagai ayah dan sebagai ibu bagi anak-anaknya dan lingkungan

---

<sup>22</sup> Windi Ari Astuti, “Peran Orang Tua Tunggal (Single Parents) Dalam Pendidikan Anak Di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).h.36

sosialnya. Keluarga dengan orang tua tunggal dapat dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dari kepala keluarga.<sup>23</sup>

Penyebab *Single Parent* meliputi beberapa macam antara lain:

1) *Single parent* yang disebabkan oleh perceraian

Perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga, dapat juga dikarenakan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi dan pertengkaran selalu menghiasi rumah tangga, bahkan perceraian karena salah satu, dari suami atau istrinya sudah tidak lagi fungsional secara biologis. Perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap. Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah swt dan rasul-Nya. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw dalam HR. Abu Daud dan Hakim :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقَ

Artinya :

“Rasullah saw bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci ﷺ ialah talak (cerai)”

Hadist diatas menjelaskan bahwa mengapa perceraian itu dihalalkan namun dibenci oleh Allah swt, Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talaq (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami).

---

<sup>23</sup> Devi gusti ayu putu prema jyoti ananda, *Pengalaman Menjadi Single Parents Mother*, 2014. h.28

Cerai merupakan jalan terakhir jika sepasang suami-istri sudah tidak menemukan kecocokan dalam hubungan rumah tangganya.<sup>24</sup>

## 2) Penyebab *single parent* karena kematian.

Kehilangan pasangan akibat kematian menimbulkan duka yang mendalam bagi pasangan suami atau istri. Kehidupan selanjutnya yang harus ia lalui sendiri tanpa salah satu seorang suami atau istri menimbulkan kecemasan akan masa depan dan rasa frustrasi. Peran sebagai orang tua tunggal berarti pria melainkan wanita harus menjalankan peran ganda sekaligus sebagai ibu atau ayah bagi anak-anaknya, *single parent* memiliki tanggung jawab yang lebih sulit dan lebih rumit dibandingkan sebelumnya.

## 3. Fungsi

pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui

---

<sup>24</sup> Andrian saputra, "Mengapa Perceraian Perkara Yang Dibenci Oleh Allah Swt?," *Khazanah* (2021).

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya.

#### **4. Keluarga**

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Tipe-tipe keluarga menurut Friedman menyatakan bahwa tipe-tipe keluarga dibagi atas keluarga inti, keluarga orientasi, keluarga besar. Keluarga inti adalah keluarga yang sudah menikah, sebagai orang tua, atau pemberi nafkah. Keluarga inti terdiri dari suami istri dan anak mereka baik anak kandung ataupun anak adopsi. Keluarga orientasi (keluarga asal) yaitu unit keluarga yang didalamnya seseorang dilahirkan.

Keluarga besar yaitu keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah seperti kakek dan nenek, paman dan bibi.<sup>25</sup> Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat.


---

<sup>25</sup> Nurhadi shadiqin, "Peran Keluarga Dalam Pembinaan Anak Jalankan Di Jalan Sultan Alaudin Malassar" (Fakultas ushuludin filsafat dan politik universitas islam negeri alaudin makassar, 2014). h.27

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui “Analisis hukum keluarga islam terhadap *single parents* dalam menjalankan fungsi keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare”. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya.





Gambar 1. Bagan kerangka pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian kualitatif. Jenis-jenis penelitian ini biasanya berupa riset lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mengetahui problematika single parents dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan melakukan penelitian, peneliti menentukan metode penelitiannya dalam sesuai dengan metode yang ditetapkan.

Penelitian deskriptif, kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Metode deksriptif ini

---

<sup>26</sup> Andi eko winantio, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta, 2009).

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *teologis normatif*. Pendekatan *teologis normatif* adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Parepare, Kecamatan Soreang. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena lokasinya mudah dijangkau. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Sugiyono mengatakan bahwa fokus penelitian adalah merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis problematika peran single parent dalam memenuhi keutuhan keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, 2014).

Kecamatan Soreang Kota Parepare. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu *single parent* yang berdomisili di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler & Adler (1987: 389) menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya

menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.<sup>28</sup> Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.<sup>29</sup> Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.<sup>30</sup> Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan (*non participant observation*). Observasi non-partisipan adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna, yaitu nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>31</sup> Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.

---

<sup>28</sup>Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *Jurnal at-Taqaddum*, 8.1 (2016).hl.235

<sup>29</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2001).hl.76

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta (2013).hl.353

<sup>31</sup> Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).hl.12

Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. Kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.<sup>33</sup>

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>34</sup> Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat

---

<sup>32</sup>Mita Rosaliza, 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015).

<sup>33</sup>Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007).

<sup>34</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>35</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain. Menurut Sukardi, yang dikutip oleh Johni Dimiyati membagi dokumentasi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### a. Dokumentasi Resmi

Dokumentasi resmi merupakan dokumen yang secara resmi memang ditata dan dikelola oleh suatu instansi. Dokumen yang termasuk resmi antara lain: surat keputusan, surat instruksi, surat perjanjian kerja sama, surat jual beli, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

#### b. Dokumentasi Tidak Resmi

Dokumentasi tidak resmi merupakan dokumen yang tidak disusun untuk kepentingan dinas atau kepentingan berhubungan antara dua pihak yang secara resmi harus dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dicap sebagai tanda sah. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa dokumen resmi dan tidak resmi.

### F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut

---

<sup>35</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana (2005).h.16

<sup>36</sup> Johni Johni Dimiyati, "Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," (*Jakarta: Kencana*) (2013). *Jakarta: Kencana* (2013). h.25

kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.<sup>37</sup>

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

### 1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

### 2. Pengujian *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

### 3. Pengujian *Depenability*

---

<sup>37</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2018).

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

#### 4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.<sup>38</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyaataan ganda yang sedang diteliti.<sup>39</sup>

##### 1) Reduksi kata

Teknik pengelompokan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan

---

<sup>38</sup>Sandi Hesti Sondak, dkk, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).

<sup>39</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2017).h.254


penelitian nantinya.

## 2) Penyajian data

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## 3) Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya *single parents* di Kecamatan Soreang.

*Single parent* adalah orang tua tunggal yang mengasuh dan membesarkan anak-anak sendiri, tanpa bantuan pasangan, *Single Parent* memiliki kewajiban yang besar dalam mengatur keluarganya. Secara umum seseorang akan disebut sebagai *single parent* apabila perempuan yang tinggal seorang diri menjadi orang tua bagi keluarganya karena telah berpisah dengan suami yang diakibatkan perceraian dan kematian.

*Single Parent* dalam bahasa Arab disebut *al-Sayyib*, yaitu wanita yang tak lagi bersuami, baik karena bercerai maupun yang ditinggal mati. *Single Parent* menurut Hukum Islam disesuaikan dengan pengertian talak, yakni terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dikarenakan suami telah mengucapkan perkataan yang jelas atau kinayah.<sup>40</sup>

Menjadi *single parent* tentu memiliki tanggung jawab yang sangat besar yang harus dilakoni seorang ibu, mendidik dan membesarkan seorang anak menjadi dilema yang harus dilalui. Peran ganda yang mereka jalankan harus tetap bisa menjadikan anaknya sebagai manusia berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat anak akan terus tumbuh dengan berbagai peran sosial yang dimilikinya sehingga ia akan mudah mengerti dengan kondisi ibunya sebagai *single parent*, bertumbuhnya anak harus diiringi dengan komunikasi dua arah dimana anak tidak hanya mendengarkan perkataan ibunya namun juga mampu memberikan respon

---

<sup>40</sup> Mustafa Diibul Bigha, *Ikhtisar Hukum Islam Praktis* (semarang: Asy-Syifa, 1994).h.258

terhadap kehidupan keluarganya, agar diwaktu kemudian pola komunikasi ini akan melahirkan sikap mudah prihatin atau empati.<sup>41</sup>

Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.

Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal di antaranya karena faktor ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan akhirnya menyebabkan perceraian sehingga hal tersebut dapat merubah status seseorang menjadi single parent.

Namun beberapa masalah juga timbul karena kematian pasangan. Peneliti melihat bahwa ternyata penyebab single parent tidak hanya karena perceraian tetapi kematian pasangan juga. Pasangan hidup yang ditinggal mati suami dalam jangka waktu tertentu akan mengalami situasi ke kehidupan baru yang dikenal dengan transisi. transisi berarti masa peralihan. Masa peralihan berarti apa yang terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan dimasa yang akan datang.

Transisi bagi seseorang merupakan proses dimana seseorang tersebut menghadapi penyesuaian diri dengan perubahan yang dialami sepanjang hidupnya.

---

<sup>41</sup> Sarnita Maripadang, "Peran Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga" (2017): 53.

Kematian pasangan merupakan sebuah peristiwa yang mengganggu rencana hidup. Bagi perempuan kehilangan mitra hidup adalah kehilangan teman dekat, status, dan perubahan peran yang membawa pengaruh dalam kehidupannya, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Kematian pasangan pada ibu single parent membuat mereka dihadapkan pada berbagai permasalahan. Mereka harus menanggung peran yang lebih besar dalam menghidupi keluarga terutama anak-anak.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa *single parent*, peneliti menemukan hasil atau temuan terkait faktor yang menyebabkan banyaknya *single parent* di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Oleh karena itu penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian dan pertanyaan yang diteliti, peneliti memperoleh berbagai informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga penulis menguraikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian dan masalah yang diteliti. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang janda bernama Bu Nurkhamidar yang memberi tanggapannya bahwa :

“Saya merupakan seorang *single parent* berusia lima puluh tiga tahun, suami saya meninggal pada tahun 2014 kini telah memasuki tahun ke sembilan karena sakit paru-paru yang diderita oleh almarhum suami saya dan meninggalkan tiga orang anak yang saat itu masih bersekolah, mengenai ekonomi waktu sebelum suami saya meninggal sama-sama bekerja, saya bekerja sebagai penjual kue dan suami saya bekerja sebagai penjual campuran dipasar, kini beliau telah meninggal jadi otomatis sayalah yang mengambil peran beliau, jadi mau tidak mau dan siap tidak siap sayalah yang harus menggantikan sosok almarhum suami saya untuk mencari nafkah, mengurus anak dan mengurus rumah tangga secara sendirian, meskipun awalnya terasa berat tetapi inilah jalannya dan saya berlapang dada untuk menghadapinya.”<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nurkhamidar, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, wawancara dilakukan di Jalan Sumur Jodoh pada tanggal, 26 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurkhamidar penulis dapat menyimpulkan bahwa suami dari beliau meninggal karena sakit paru-paru yang semulanya sebelelum suami beliau meninggal dunia mereka sama-sama bekerja sebagai seorang penjual yang untuk membantu perekonomian keluarga. Kini beliau menjadi orang tua tunggal, mau tidak mau suka tidak suka harus menjalankan peran ganda demi menghidupi anggota keluarga termasuk anak, mencukupi kebutuhan keluarganya dan menjalankan fungsi keluarga secara sendirian.

Menjadi *single parent* memang tidak semudah membalikkan telapak tangan banyak sekali beban yang harus dipikul salah satunya perihal perekonomian. Beliau menilai bahwa meskipun dirinya dan anak-anaknya harus hidup tanpa suami dan sosok ayah yang telah meninggal, sekiranya ia sebagai *single parent* tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara membuka usaha kecil-kecilan yakni berjualan kue setiap harinya dimulai pagi sampai siang hari.

Menjadi *single parent* sejatinya tantangan hidup yang sama sekali tidak mudah, tantangan dan rintangannya membuat seseorang jungkir balik mengarungi kehidupan, seperti penjelasan ibu Murni berikut ini:

“Saya merupakan seorang ibu rumah tangga berusia enam puluh sembilan tahun, semua istri nak’ mungkin tidak ada yang mau menjadi perempuan *single parents* apalagi telah memiliki anak yang kenyataanya memerlukan biaya yang tidak sedikit, ditambah beban mengurus rumah dan menjadi tulang punggung dalam keluarga. Saya cerai dengan suami saya sebelum ia meninggal dunia, pada saat itu dari pihak pengadilan memberikan saran kepada saya agar tidak bercerai karena saya memiliki 6 orang anak mungkin ia khawatir siapa yang nantinya membantu menghidupi anak-anak ketika saya sudah cerai, tetapi saya tetap untuk bercerai dengan mantan suami saya karena selama ini ia tidak pernah memberikan nafkah kepada saya terlebih kepada anaknya walaupun itu hanya segenggam beras selama bertahun-tahun dan dari keluarga juga waktu itu mendukung keputusan saya karena saya juga sering beda pendapat yang mengakibatkan sering cekcok dirumah ditambah lagi saya dengar suami saya punya selingkuhan. Maka dari itu saya membesarkan semangat saya untuk menjadi tulang punggung keluarga baik itu kebutuhan ekonomi dengan cara berjualan campuran di halaman rumah, sampai anak saya

yang masih besekolah di sekolah dasar rela membanu mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari dirumah tanpa saya suruh, terkadang saya merasa kasihan dengan anak saya karna harus mencari uang dipasar dengan cara menjual kantong yang ditawarkan kepada pembeli dipasar yang hendak ingin berbelanja.”<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Murni penulis dapat menyimpulkan bahwa dapat dilihat bagaimana ibu Murni secara sendirian membesarkan anak-anaknya, akibat dari perceraian tidak dapat dipungkiri ia harus siap membanting tulang untuk keperluan rumah tangga, setiap perempuan tidak ada yang mau menjadi apa yang dirasakan oleh ibu Murni, tetapi karena keadaan yang membuat keluarga mereka yang awalnya baik-baik saja harus mengambil jalan perceraian karna berbagai macam faktor salah satunya tidak adanya rasa tanggung jawab dari seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga yang mungkin disebabkan dari sang suami yang memiliki ketertarikan dengan perempuan lain atau selingkuh sehingga membuat dirinya melupakan anak dan istri yang akhirnya terjadi keretakan hubungan rumah tangga, meskipun sulit untuk dirasakan dari semua anggota keluarga yang seharusnya menghrapakan kehidupan yang bahagia.

*Single parent* yang memiliki keluarga yaitu anak harus menjalankan peran ganda yaitu sebagai ayah dan ibu, mereka harus dapat menggunakan waktu sebijak mungkin karena mengingat dia adalah sebagai kepala keluarga dalam keluarga kecilnya, begitu juga dengan penjelasan Ibu Samsiar sebagai berikut :

“Saya merupakan seorang ibu rumah tangga berusia lima puluh tujuh tahun dan memiliki dua anak keduanya perempuan, saya menjadi *single parent* waktu tahun 2006 karena penyakit stroke yang diderita suami saya bertahun-tahun membuat suami saya meninggal, sekarang saya harus hidup tanpa seorang suami dan bapak untuk anak saya. Pas ada suami ada yang bantu dek, ini sekarang jauh beda makanya saya sebagai perempuan *single parent* saya harus membagi waktu untuk bekerja mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan kalau ditanya darimana sumber penghasilan saya dek yaitu dari

---

<sup>43</sup> Murni, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, wawancara dilakukan di jalan Jalan Wisata Jompie pada tanggal, 27 Mei 2023.

menjual campuran yang pendapatannya tidak menentu terkadang hanya Rp.50.000 perhari sedangkan pengeluaran banyak seperti belanja keperluan dapur dan untuk modal jualan makanya saya harus pintar mengelola keuangan untuk memenuhi semua keperluan terutama keperluan mendadak, rasanya sungguh berat dek,tetapi dibalik itu rasa syukur saya setelah suami meninggal mungkin diberi hidayah dari Allah SWT dengan cara saya merasa semakin mendekatkan diri, sering kepengajian ibu-ibu majelis taklim juga itung-itung sebagai hiburan juga dek hehe, berbeda waktu suami saya masih ada sehingga mulai tenang rasanya sepeninggal almarhum dan saya selalu berpegang teguh kepada Allah SWT bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan dek”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Samsiar penulis dapat menyimpulkan bahwa ibu Samsiar dapat mengatur segala urusannya sebagai ibu rumah tangga dan juga mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan memenuhi semua keperluannya ditambah beliau dapat mengatur keuangan dengan baik untuk keperluan keluarganya meskipun serba pas-pasan. Ibu Samsiar adalah seorang yang tangguh,pekerja keras dan memilih prinsip hidup yang baik, disisi lain setelah suami beliau meninggal dunia beliau kini lebih mendekatkan diri dengan cara beribadah dan rutin menghadiri pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh majelis taklim beliau bertempat tinggal.

Menjadi single parent sejatinya tantangan hidup yang sama sekali tidak mudah, terlebih ketika harus menyangand status *single parent* tersebut di usia yang terbilang masih muda, tantangan dan rintangannya membuat seseorang jungkir balik mengarungi kehidupan, seperti penjelasan saudari watri berikut ini :

“Saya merupakan seorang ibu rumah tangga berusia tiga puluh tahun, memiliki satu orang anak yang yang masih duduk disekolah dasar, saya bercerai dengan suami saya dikarenakan suami saya tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Sebelumnya suami saya bekerja sebagai anak buah kapal, kadang kalau ia lepas jaga jarang sekali untuk menemui keluarga memberikan uang belanja untuk saya dan untuk anaknya sampai satu tahun lebih bekerja dikapal, dari situlah saya selalu meminta tanggung jawab sebagai seorang suami untuk memberikan uang

---

<sup>44</sup> Samsiar, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, wawancara dilakukan di jalan Wisata Jompie pada tanggal, 27 Mei 2023.

sebagai pemimpin untuk keluarganya tapi nyatanya ia hanya memberikan yang sangat jauh dari kata cukup sedangkan kebutuhan rumah dan biaya anak semakin banyak dan tidak sebanding pemberiannya dengan gajinya, lebih parahnya ia punya perempuan lain yang mungkin jadi alasan suami saya berubah, makanya saya meminta pendapat ke keluarga saya untuk bercerai dengan keadaan yang saya alami dengan anak saya ini, alhasil kami sampai sekarang putus hubungan dan tanpa adanya perceraian yang sah dari pengadilan dikarenakan mantan suami saya sangat jarang ditemui dengan alasan bekerja.”<sup>45</sup>

Berdasarkan dari informasi saudari Watri keluarga beliau bercerai dengan mantan suaminya dikarenakan merasa tidak mendapatkan tanggung jawab yang semestinya dari seorang suami, yang dimana wajib memperhatikan keluarga walaupun dengan alasan memiliki pekerjaan yang membuat dirinya jauh dari keluarga, ditambah lagi kepercayaan sang suami kepada istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga walaupun berjauhan kini tidak dapat dijaga oleh mantan suami saudari Watri, inilah yang membuat tekad saudari untuk mengambil jalan perceraian.

Menjalani peran ganda harus dijalani oleh seorang ibu *single parent* siap atau tidak siap, dengan keadaan yang mulanya baik-baik saja dengan hadirnya seorang suami kini jauh berbeda setelah suami harus tiada dikarenakan meninggal dunia seperti penjelasan oleh ibu Wahyuni berikut ini:

“Saya seorang ibu rumah tangga berusia lima puluh tujuh tahun, memiliki tiga orang anak, yang anak pertama sudah meninggal dunia juga nak’ setelah meninggal bapaknya satu tahun sebelumnya karena penyakit komplikasi jantung dan paru-paru, saya sangat mencintai suami saya, kadang ada orang yang tanya kepada saya kenapa tidak menikah lagi, tetapi dari saya pribadi sudah tidak mau lagi karena saya ingin fokus ke anak-anak dulu, entah kemauan tuhan dan kalau diberi lagi jodoh tapi diri saya pribadi cukup terakhir saya bersuami karena untuk sekarang saya selau bersama anak-anak.”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Watri, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di Lorong Pusri pada tanggal, 27 Mei 2023.

<sup>46</sup> Wahyuni, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di jalan wisata jompie pada tanggal, 27 Mei 2023.

Berdasarkan informasi dari Bu Wahyuni beliau menjadi *single parent* karena suami beliau meninggal dunia dikarenakan sakit yang dideritanya, kini beliau tinggal bersama kedua anaknya karena anak pertama beliau sudah meninggal dunia, dan beliau juga masih setia dengan almarhum suaminya dan tidak berfikir untuk menikah lagi, serta keinginan beliau hanya fokus dengan kedua anaknya yang tinggal dengan dirinya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya *single parent* disebabkan oleh kematian dan perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada lima orang *single parent* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, ketiga *single parent* tersebut disebabkan oleh kematian suami dan kedua diantaranya disebabkan oleh faktor perceraian, peneliti menarik kesimpulan bahwa bagaimana *single parent* setelah kematian pasangannya mengalami perubahan dalam kehidupan, dimana perubahan tersebut menimbulkan masalah, antara lain perempuan yang mulanya hanya berperan sebagai ibu saja kini harus berperan ganda. Hal ini tidaklah mudah dilakukan mengingat orang tua tunggal tersebut harus bertanggung jawab sendiri dalam menghadapi berbagai tugas yang biasanya dilakukan dengan pasangannya.

Kemudian faktor perceraian dimana penulis menarik kesimpulan yang menyebabkan adanya perceraian sesuai fakta dilapangan adalah diantaranya tidak adanya rasa tanggung jawab dari seorang suami kepada keluarganya dalam hal memberi nafkah yang layak kepada keluarga serta tidak adanya komunikasi yang baik dari pihak suami atau istri yang mengakibatkan sering terjadi kegaduhan didalam rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian terjadi.

## **B. Pemenuhan hak *single parents* dalam menjalankan fungsi keluarga.**

Menjadi *single parent* terutama bagi seorang perempuan, tentu memiliki kesulitan tersendiri dimana ia beserta anak-anaknya harus bisa memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat dan mereka harus bisa melewati itu semua tanpa adanya seorang kepala keluarga. Begitu banyaknya rintangan-rintangan yang dilalui oleh keluarga tersebut, segala urusan rumah tangga ditanggung oleh seorang ibu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan anak dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu *peran single* sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan keluarga.

Selain itu jika pendapatan keluarga rendah orang tua akan berpendapat bahwa kebutuhan panganlah yang pertama yang harus terpenuhi baru menyusul kebutuhan-kebutuhan lain. Status ibu *single parent* yang kini juga menjadi kepala rumah tangga menuntut ia sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan dalam keluarga. Bagi keluarga *single parent*, penghasilan sangat penting dalam menunjang ekonomi keluarga, dimana orang tua dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak hanya dijalankan seorang diri tanpa pasangan. Namun terkadang ada kesulitan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga. Adapun faktor ekonomi yang menjadi permasalahan di dalam keluarga *single parent* yaitu mencakup tentang pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan oleh keluarga tersebut. Dari hasil penelitian di lapangan ternyata ada juga anak-anak mereka yang sudah dewasa atau anggota keluarga lainnya juga berpartisipasi dalam membantu mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga seperti berjualan kantong dipasar dengan ditawarkan oleh pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung pada *single parent* di Kecamatan Soreang Kota Parepare jika dikaitkan dengan teori kebutuhan yaitu orang tua sebagai *single parent* harus menjalankan peran ganda untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Sebagai *single parent*, perempuan harus mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik. Dalam hal ini kematangan fisik dan psikologis merupakan faktor yang sangat penting dibutuhkan untuk melakukan tata kelola keluarga. Lebih lanjut peneliti melakukan beberapa wawancara kepada *single parent* terkait bagaimana ia menjalankan fungsi keluarga. Namun terkadang ada kesulitan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga. Adapun faktor ekonomi yang menjadi permasalahan didalam keluarga *single parent* disini yaitu mencakup tentang pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan oleh keluarga tersebut.

Adapun informasi dari ibu Wahyuni menyatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya sudah menjual sejak lama, jauh sebelum suami saya meninggal dunia dikarenakan sakit, sebelum itu almarhum suami saya bekerja sebagai satpam disalah satu kantor, yah cukuplah untuk membantu kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak-anak dan jika ada keperluan mendadak dirumah, maka dari itu hasil dari jualan saya bukan satu-satunya sumber penghasilan keluarga melainkan tambahan gaji suami saya, tetapi takdir berkata lain kini saya menjalani peran ganda dikeluarga atau biasa orang sebut janda. Jadi saya sekarang nak, menjual alat shalat yang menurut saya bukan menjadi kebutuhan sehari-hari orang jadi kadang kurang pembeli apalagi kalau musim hujan, yahh patut disyukuri ini sebagai satusatunya penghasilan dikeluarga, tak lupa juga saya menyisipkan untuk arisan yang hasil dari arisan saya pakai untuk modal barang jualan saya lagi begitulah yahh penghasilan tidak menentu namanya juga menjual nak kadang banyak kadang juga kurang tetapi disyukuri saja”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara ibu Wahyuni, peneliti dapat menganalisis bagaimana kehidupan keluarga ibu Wahyuni sebelum dan setelah suami beliau

---

<sup>47</sup> Wahyuni, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, wawancara dilakukan di jalan wisata jompie pada tanggal, 27 Mei 2023.

meninggal dunia dikarenakan sakit yang dideritanya, dimana sebelum suami meninggal dunia tentu ada yang membantu untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga baik itu dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder walaupun ibu wahyuni juga memiliki kerja sampingan dengan berjualan, Tetapi kehidupan keluarga ibu wahyuni kini berubah drastis setelah ditinggal suami beliau.

Berbeda dengan ibu Dahlia tergolong sebagai *single parent* yang perekonomiannya baik bisa dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti sebagai berikut:

“Awalnya saya dan suami membangun usaha bersama dan alhamdulillah kami mendapat sumber penghasilan yang cukup melalui usaha kami berdua. Namun setelah menghampiri 10 tahun kami membangun usaha, takdir berkata lain suami saya meninggal dunia dan saya seorang diri melanjutkan usaha tersebut. Saya juga mencari pekerjaan tambahan yang dimana saya menjadi guru tk sehingga alhamdulillah saya mendapatkan pengasilan yang cukup untuk menghidupi saya dan anak-anak selama saya menjadi *single parent*.”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dilihat dari kehidupan ibu Dahlia dari segi ekonomi nampaknya berjalan baik-baik saja setelah ditinggal oleh sang suami, ini dikarenakan karna usaha beliau bersama suami semasa hidupnya masih dijaga meskipun ia kini menjadi orang tua tunggal, jadi otomatis kebutuhan rumah tangga beliau dan biaya dalam menyekolahkan anaknya bisa dihandle dengan baik.

Menjadi *single parent* sejatinya tantangan hidup yang sama sekali tidak mudah, terlebih ketika harus menyandang status *single parent* tersebut di usia yang terbilang masih muda, tantangan dan rintangannya membuat seseorang jungkir balik mengarungi kehidupan, seperti penjelasan saudari Watri berikut ini :

“Jadi *single parent* diusia muda itu tidak enak dek,serius. Saya harus bisa menguatkan hati saya sendiri dengan anak satu yang masih duduk disekolah dasar, awal pernikahan saya tidak pernah berfikir akan berakhir cerai dengan suami saya. ditambah anak juga semakin besar semakin banyak biayanya

---

<sup>48</sup> Dahlia, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, wawancara dilakukan di Jalan Industri Kecil pada tanggal, 27 Mei 2023.

apalagi anak-anak seusia anankku banyak sekali keperluannya dimulai dari perlengkapan sekolah sampai dengan belanja sehari-harinya dia, sedangkan penghasilan saya tidak menentu dalam perharinya kini saya sekarang kerja diwarung makan sebagai pelayan yang diberi upah sesuai dengan pengunjung yang makan diwarung itu. Mantan suami juga tidak pernah memberikan uang saku untuk anaknya selama sudah bercerai, jadi perlengkapan sekolah, belanja sehari-hari anak saya itu semua dari hasil kerja saya tadi, belum lagi keperluan pribadi saya untuk membeli perlengkapan pribadi seperti skincare, tidak sedikit dari teman –teman saya sampai keluarga menyarankan saya untuk menikah kembali dan saya juga masih muda jadi masih butuh untuk perawatan diri itu semua dari upah pekerjaan saya. Saya rasa mau menikah lagi kalau begini terus hehe.”<sup>49</sup>

Berdasarkan dari pernyataan saudari Watri, selama menjadi *single parent* sangat membuat ia kesulitan dalam mengatur rumah tangga terlebih dari segi keuangan sehingga saudari watri harus bekerja diwarung makan yang gajinya ditentukan dari berapa penghasilan warung makan tersebut dalam sehari. Perceraian diusia muda membuat ia harus menerima beban lebih dan diusia muda inilah biasanya didalam perkawinan memasuki difase bahagia apa lagi usia perkawinannya masih tergolong muda. Tetapi karna ego masing-masing membuat mereka harus mengambil jalan untuk bercerai tanpa memikirkan anaknya yang masih kecil harus tumbuh dengan keluarga yang tidak baik-baik saja serta masih membutuhkan sosok ayah. Maka dari inilah saudari Watri berfikir untuk menikah lagi agar ada yang membantu dalam kebutuhan keluarga dan ada yang berperan sebagai pelindung untuk keluarga kecilnya.

Berbeda yang dialami Bu Nurkhamidar yang menjalankan fungsi keluarga dengan dibantu dengan seorang anaknya sebagai berikut:

“Kalau ditanya bagaimana saya menghidupi keluarga, yah Alhamdulillah saya tetap berjualan kue disekitar tempat saya tinggal buka pagi sampai siang hari, terkadang ada tetangga juga yang titip dagangannya kesaya lalu hasilnya dibagi sesuai jumlah kue yang laku. itulah yang saya kelola sehingga ada yang bisa dipakai belanja kebutuhan dapur, bayar uang semester anak saya yang

---

<sup>49</sup> Watri, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di Lorong Pusri pada tanggal, 27 Mei 2023.

kuliah , perbaiki rumah kalau tiba-tiba ada yang mau diganti atau keperluan mendadak dari menjual kue nak’, kadang anak yang pertama sudah bekerja kadang mengirimkan uang untuk saya belanja untuk adek-adeknya tapi tidak setiap bulan kadang tiga bulan sekali dan saya juga tidak pernah meminta karena saya tau anak saya juga sudah punya keluarga yang harus dia nafkahi.”<sup>50</sup>

Berdasarkan informasi dari Bu Khamidar, beliau tetap menjalankan usahanya yakni menjual kue di area beliau tinggal. Dari situlah berbagai kebutuhan keluarga beliau seperti kebutuhan dapur sampai biaya pendidikan anaknya dapat terpenuhi, dari pengamatan penulis bahwa beliau mampu mengatur dan mengelola keuangannya sehingga dapat tercapai dengan baik, disisi lain bantuan atau pemberian dari anak pertama beliau juga menambah pemasukan ekonomi keluarganya.

Kehidupan keluarga ibu single parent menjadi tanggung jawab baru dalam menyanggah status tersebut, dengan adanya elemen pemerintahan yang melekat dengan adanya kondisi orang tua tunggal yang perlu adanya perhatian , seperti pernyataan Bu Murni sebagai berikut:

“ Saya mempunyai enam orang anak nak’, dengan status saya sebagai janda orang-orang kadang merasa saya tidak mampu untuk menghidupi keluarga utamanya anak-anak, dengan itu saya berjualan kecil-kecilan dirumah dengan modal pas-pasan pendapatannya jauh dari kata cukuplah kalau mau melihat dari jumlah pengeluaran setiap hari karena jualan saya juga berupa jajanan anak-anak yang harganya Rp1.000 sampai Rp2.000 jadi normalnya saya mendapat pembeli mulai dari 10.000 sampai 50.000 perhari itupun tidak menentu tergantung kalau anak-anak banyak yang bermain disekitar rumah sini, biasa kalau mereka main mereka juga singgah berbelanja dijualan saya tapi kadang juga sepi apalagi kalau cuaca seperti hujan itu sepi nak, jadi pengasilan itu tidak bisa diandalkan, untungnya anak pertama dan kedua saya sudah bekerja mereka ada yang digaji perhari sebagai buruh bangunan dan ada juga digaji perbulan bekerja sebagai supir mobil yang selalu keluar daerah, dari situ anak saya kadang kasi saya uang untuk bantu belanja keperluan dapur dan bantu modal jualan juga, kalau ditanya saya dapat rumah dari mana yahh rumah ini dari bantuan program bedah rumah pemerintah setahun yang lalu diperbaiki, karena rumah saya kemarin jauh dari kata layak mulai dari atap sampai tiangnya itu rapuh dimakan rayap hehe, saya juga bersyukur karena adanya perhatian dari pemerintah yang melihat warganya yang tidak punya pencari nafkah yaitu suami, dan kadang kalau ada bantuan

<sup>50</sup> Nurkhamidar, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di Jalan Sumur Jodoh pada tanggal, 26 Mei 2023.

dari pemerintah berupa pemberian sembako seperti beras, indomie, dan telur itu juga menutupi biaya keperluan dapur lagi, Alhamdulillah nak.”<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Bu Murni beliau harus memutar otak bagaimana dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga beliau, sesuai perkataan informan diatas seringkali ada orang yang pesimis kepada beliau bagaimana ia mengatur rumah tangga tanpa adanya seorang suami yang notabennya sebagai orang yang mencari nafkah dikeluarga, maka dari itu tidak jarang yang menyarankan untuk menikah lagi agar ada yang dapat mengurangi beban beliau yang selama ini ia tanggung sendiri dengan keenam anaknya. Bantuan pemerintah dalam keluarga Bu Murni harus diapresiasi, dengan adanya sentuhan dari pemerintahlah yang terus memberikan bantuan berupa pembenahan rumah sampai mencukupi kebutuhan dapur untuk keluarganya beliau dianggap mampu mengurangi beban beliau sebagai penyandang status *single parent* ditempat mereka tinggal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat lingkungan Kecamatan Soreang Kota Parepare yang berstatus *single parent* dapat disimpulkan bahwa kehidupan mereka saat ditinggal suaminya baik itu karena perceraian maupun karena kematian sangatlah jauh berbeda, kini mereka yang melakukan peran ganda dalam keluarga baik itu dari segi mencukupi perihal kebutuhan ekonomi, mendidik anak, dan sebagai kepala keluarga secara sendirian. Dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti sebagian daripada mereka memilih untuk tidak menikah lagi dikarenakan karena salah satunya faktor usia yang rata-rata informan mencapai umur 50 tahun keatas dan faktor selanjutnya adalah karena masih memiliki rasa kesetiaan dengan suami yang telah meninggal dunia dan terdapat dari informan merasa ingin

---

<sup>51</sup> Murni, masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare, wawancara dilakukan di Jalan Wisata Jompie pada tanggal, 27 Mei 2023.

menikah kembali karena mereka merasa kesulitan berperan ganda sebagai ibu dan kepala keluarga didalam keluarga kecilnya ditambah lagi dikarenakan masih memerlukan rasa kasih sayang dengan adanya seorang suami yang berperan pula sebagai pelindung keluarga.

Secara garis besar berdasarkan hasil wawancara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *single parent* itu pada hakikatnya tetap sama dengan perempuan pada umumnya. Terlepas ia berstatus demikian, dalam menjalankan fungsi keluarga dalam kehidupan sekarang ini merupakan faktor penentu dalam menentukan kemakmuran individu masyarakat, karena dengan ekonomi terjaganya kelangsungan hidup masyarakat. Apabila keadaan ini tidak diwaspadai maka akan timbul kepincangan dalam kehidupan masyarakat. Rendahnya ekonomi keluarga dapat menyebabkan orang tua berpendapat bahwa kebutuhan panganlah yang harus dipenuhi.

### **C. Konstruksi Hukum Keluarga Islam terhadap *single parent* dalam menjalankan fungsi keluarga**

Hukum Islam merupakan jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Sang Pencipta, yakni Allah swt. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Hukum Islam atau Syariat Islam mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlaq dan muamalah.

Syariat Islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan mahluk dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan saudara sesamanya.

1. Konstruksi Hukum Keluarga Islam yang ber kaitan dengan teori peran sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu:

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam islam dalam prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan hanya titipan dari Allah SWT. Perempuan adalah sebagian dari masyarakat, dia bahkan menjadi partner laki-laki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan sebuah pemberdayaan.

Dengan adanya kerja sama antar keduanya, kehidupan dapat berlandung dan berjalan lurus, masyarakat dapat berkembang dan keadilan serta kebaikan dapat berkibar. Islam telah menjaga hak-hak perempuan secara utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Islam telah mengatur tentang boleh atau tidaknya istri bekerja diluar rumah. Pada dasarnya kewajiban istri didalam rumah dan suami yang mencari nafkah untuk bekerja diluar rumah, namun Islam juga tidak melarang istri bekerja diluar rumah dengan menyesuaikan kondisi dan tidak melanggar syariat yang telah ditentukan islam.

Syariat islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha mencari penghidupan dimuka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahannya:

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang

mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu.<sup>52</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang adanya hak istri untuk bekerja. Sejarah perjalanan rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami untuk pertanian.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dapat menarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang Ibu yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan Al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan wanita untuk bekerja dengan kebaikan, Islam memberikan toleransi, bahwa seorang Ibu dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidakmeninggalkan kewajibannya. Ibu mempunyai hak untuk bekerja, selama Ibu atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara.

2. Konstruksi Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan teori hadhanah sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu:

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya tanpa membedakan suku, agama, ras serta golongan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan nasib dan masa depan bangsa di masa yang akan datang, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya sebagai manusia.

---

<sup>52</sup> *Qur'anul Karim* (Kemenag RI, 2019).

Oleh sebab itu berbagai hal yang dapat mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan harus dihapuskan tanpa terkecuali guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan. Dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>53</sup>

Ayat tersebut dijelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban supaya dapat membina, memelihara dan mendidik anak dengan cara yang baik, menjauhkan anak dari bahaya yang akan mengancam keselamatan dan masa depan anak yang bertujuan supaya anak selamat di dunia dan di akhirat. Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Dari pengertian pemeliharaan pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan. Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah ttujuh tahun untuk anak lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan.

<sup>53</sup> *Qur'anul Karim* (Kemenag RI, 2019).

Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak mumayyiz adalah tujuh tahun.

Anak mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam Al-Quran dan hadits, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, akhlakul karimah, kasih sayang serta dijamin kebutuhan hidupnya agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan. Kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak juga di atur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan baik sehingga kesejahteraan anak dapat terjamin dan anak dapat tumbuh menjadi orang yang cerdas, berakhlakul karimah serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nafkah dalam hukum Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri maupun ayah terhadap anak dengan cara yang baik sesuai dengan kesanggupannya, sehingga anak untuk tumbuh menjadi manusia yang sehat dan kuat jasmani serta rohaninya, terbebas dari penyakit dan sebagai sumber tenaga.

Dalam pengasuhan anak tentu memerlukan biaya agar kebutuhannya terpenuhi dan kesehatannya tidak terganggu, maka dari itu ayah wajib memberikan

nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak dengan cara yang patut. Selain memberi nafkah dan pakaian, Al-Quran juga mengatur supaya orang tua memberi nafkah dengan cara yang halal dan baik sesuai dengan perintah Allah SWT.

3. Konstruksi Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan teori kebutuhan sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu:

Menurut Imam Al-Ghozali kebutuhan (hajat) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti kebutuhan makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin. Sebagaimana ungkapannya Imam Al-Ghozali.

“Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan yaitu makanan (pangan), tempat (papan), dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta tempat pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta menolak dari kerusakan.

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan ini. Oleh karena itu, islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus diberikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>54</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang menjadi kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuan, dan menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah diceraikan dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat.

Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kedua orang tua tidak boleh menjadikan anak yang terlahir sebagai jalan untuk saling menyakiti antara mereka berdua, dan menjadi kewajiban ahli waris setelah kematian ayah seperti apa yang menjadi kewajiban sang ayah sebelum kematiannya dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah dan sandang.

<sup>54</sup> *Qur'anul Karim* (Kemenag RI, 2019).

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Konstruksi hukum Keluarga Islam Terhadap *Single Parent* Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya *single parent* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, yaitu faktor kematian dan perceraian, didalam penelitian ini ada lima orang *single parent* di Kecamatan Soreang Kota Parepare, ketiga *single parent* tersebut disebabkan oleh kematian suami dan kedua diantaranya sebabkan oleh faktor perceraian.
2. Kehidupan *single parent* dalam menjalankan fungsi keluarga, ialah dengan cara membuka usaha kecil-kecilan ditempat mereka tinggal sampai bekerja sebagai karyawan dirumah makan demi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
3. Konstruksi Hukum Keluarga Islam terhadap *single parent* dalam menjalankan fungsi keluarga, didalam agama Islam telah diatur ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga dan merawat keluarganya. Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan ini. Oleh karena itu, islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus diberikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

## **B. SARAN**

1. Perempuan single parent harapannya bisa membagi waktunya antara mencari nafkah untuk keluarga dan tetap menjalin komunikasi dengan menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengungkapan perasaan, sehingga aspirasi dan suara anak dapat didengar. Selain itu, perempuan single parent hendaknya bisa menerapkan disiplin secara konsisten dan demokratis, dengan kata lain perempuan single parent tidak berlaku kaku dan longgar.

2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan motivasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas serta memberikan manfaat kepada pembacanya dan bagi peneliti selanjutnya. Sekiranya untuk mencari teori-teori yang lebih mendukung lagi, yang lebih kuat lagi mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

*AL-Qur'anul Karim dan terjemahnya*

Abd Rahman Ghazly, ed. *Fiqih Munakahat*, n.d.

Al-hamdani, ed. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka amani, 2001.

Al-jamal, Ibrahim Muhammad, ed. *Fiqih Muslimah*, n.d.

Alwisol. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press, 2007.

Andi eko winantio. "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga." fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta, 2009.

andre deo pratama. "Resielensi Perempuan Single Parent Sebagai Kepala Keluarga." universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2017.

Andrian saputra. "Mengapa Perceraian Perkara Yang Dibenci Oleh Allah Swt?" *Khazanah* (2021).

ari putra elizon. "Peran Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak (Studi Dikelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, n.d.

Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

David berry. *Pokok Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Cet Ke-3*. Jakarta: Raja grafindo persada, 1995.

Devi gusti ayu putu prema jyoti ananda. *Pengalaman Menjadi Single Parents Mother*, 2014.

Dimiyati, Johni. "Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)." (*Jakarta: Kencana*) (2013).

Khaerun rijal. "Problematika Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Desa Sengepalie Kecamatan Lamuru Kecamatan Lamuru." Fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri alauddin makassar, 2019.

———. "Problematika Single Parent Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Didesa Sengepalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone." uin alaudin makassar, 2019.

Mustafa Diibul Bigha. *Ikhtisar Hukum Islam Praktis*. semarang: Asy-Syifa, 1994.

NS.Kasiati. Ni Wayan Rosmalawati. *Kebutuhan Dasar Manusia 1*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.


nur fadillah. "Peran Ibu Single Parent Dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak Didea Bojong Timur Magelang." universitas negeri semarang, 2015.

Nurhadi shadiqin. "Peran Keluarga Dalam Pembinaan Anak Jalankan Di Jalan Sultan Alaudin Malassar." Fakultas ushuludin filsafat dan politik universitas islam negeri alaudin makassar, 2014.

Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat*. Parepare: Cv.kafaah learning center, 2019.

Sarnita Maripadang. "Peran Singel Parent Dalam Menalankan Fungsi Keluarga."

- Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- . “Peran Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga” (2017): 53.
- sayid sabiq. *Fiqih Sunnah*. Edited by Sayid sabiq. Jakarta: Pena pundi akara, 2007.
- Slamet santoso. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung: Refika aditama, 2010.
- Soejono soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja grafindo persada, 2007.
- Soerjono soekanto dan budi sulistyowati. “Sosiologi Suatu Perubahan” (n.d.): hl 21.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).” (*Bandung; Alfabeta*) (2015): 151.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung, 2014.
- Taringan, Amir Naruddin dan Akmal, ed. *Hukum Perdata Islam Si Indonesia*, n.d.
- W.A Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresso, 1998.
- Windi Ari Astuti. “Peran Orang Tua Tunggal (Single Parents) Dalam Pendidikan Anak Di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Al-Qur’an Dan Terjemah*. Surabaya: Kemenag RI, 1993.
- Qur’anul Karim*. Kemenag RI, 2019.





# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1364/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswal Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUHAMMAD ARSUL NUR  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 29 September 2000  
NIM : 19.2100.018  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Wisata Jompie Lor. Damai 3, Kec. Soreang, Kota  
Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga di Kecamatan Soreang Kota Parepare”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 Mei 2023

Dekah,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag<sup>A</sup>

NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000415

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 415/IP/DPM-PTSP/5/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA

: MUHAMMAD ARSUL NUR

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: HUKUM KELUARGA ISLAM

ALAMAT

: JL. WISATA JOMPIE PAREPARE

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP SINGLE PARENTS  
DALAM MENJALANKAN FUNGSI KELUARGA DI KECAMATAN  
SOREANG KOTA PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 23 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
**KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131  
Email : [soreangkecamatan@gmail.com](mailto:soreangkecamatan@gmail.com), Website : [soreang.pareparekota.go.id](http://soreang.pareparekota.go.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 873.3 / 153 / KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP**  
Nip : 19810517 200012 1 001  
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARBUL NUR**  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl. Wisata Jompie, Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 s/d 23 Juni 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : "**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP SINGLE PARENTS DALAM MENJALANKAN FUNGSI KELUARGA DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 08 Juni 2023  
**CAMAT SOREANG,**

  
**DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP**  
Pembina Tk. I, IV/b  
N I P. 19810517 200012 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA : MUHAMMAD ARSUL NUR  
NIM : 19.2100.018  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL :ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
SINGLE PARENTS DALAM MENJALANKAN FUNGSI  
KELUARGA DI KECAMATAN KOTA PAREPARE

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa faktor penyebab terjadinya *single parent*?
2. Bagaimana kehidupan selama menjalani sebagai *single parent*?
3. Apa langkah *single parent* dalam menjalani peran orang tua tunggal didalam keluarga?
4. Bagaimana cara *single parent* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga?
5. Kendala apa yang sering dihadapi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga?

6. Faktor apa yang mendukung sehingga kebutuhan ekonomi *single parent* dapat tercapai didalam keluarga?

Parepare, 28 Desember 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.)  
NIP. 19711214 200212 2 002

(Wahidin., M.HI.)  
NIP. 19711004 200312 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurkhamidar  
Alamat : Jl. Samudra Indah GG Cepa Cempae  
Umur : 53 thn  
Pekerjaan : Menjual

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arsul Nur  
Nim : 19.2100.018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, Mei 2023

**NURKHAMIDAR**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murni  
Alamat : Jl. Wisata Jompie Lor. Dama 3  
Umur : 69 thn  
Pekerjaan : Pengajar

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arsul Nur  
Nim : 19.2100.018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, Mei 2023

  
Murni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

#### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu  
Alamat : Jl. Wisata Gempie Lor. Damai 3  
Umur : 57 thn  
Pekerjaan : Penjual


Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arsul Nur  
Nim : 19.2100.018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, Mei 2023

  
Wahyu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

#### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsiar Tahir  
Alamat : Jl. Wisata jompee Lor. Damar 3  
Umur : 57 thn  
Pekerjaan : Menjual


Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arsul Nur  
Nim : 19.2100.018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, Mei 2023

  
Samsiar Tahir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Watri Adha  
Alamat : Jl. Andi Muh Arsyad  
Umur : 30thn  
Pekerjaan : Pengual

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arsul Nur  
Nim : 19.2100.018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, Mei 2023

Watri Adha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dahlia  
Alamat : Jl. Ahmad Yani km. 3  
Umur : 53 thn  
Pekerjaan : Pengual


Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arsul Nur  
Nim : 19.2100.018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, Mei 2023

  
Dahlia

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya single parents di kecamatan soreang?

1. Bagaimana cara anda dalam menjalankan fungsi sebagai single parent dalam hal ini kebutuhan ekonomi keluarga?

“Saya merupakan seorang *single parent* berusia lima puluh tiga tahun, suami saya meninggal pada tahun 2014 kini telah memasuki tahun ke sembilan karna sakit liver yang diderita oleh almarhum suami saya dan meninggalkan tiga orang anak yang saat itu masih bersekolah, mengenai ekonomi waktu sebelum suami saya meninggal sama-sama bekerja, saya bekerja sebagai penjual kue dan suami saya bekerja sebagai penjual campuran dipasar, kini beliau telah meninggal jadi otomatis sayalah yang mengambil peran beliau, jadi mau tidak mau dan siap tidak siap sayalah yang harus menggantikan sosok almarhum suami saya untuk mencari nafkah, mengurus anak dan mengurus rumah tangga secara sendirian, meskipun awalnya terasa berat tetapi inilah jalannya dan saya berlapang dada untuk menghadapinya.”  
\_Nurkhamidar

“Saya merupakan seorang ibu rumah tangga berusia enam puluh sembilan tahun, semua istri nak’ mungkin tidak ada yang mau menjadi perempuan *single parents* apalagi telah memiliki anak yang kenyataannya memerlukan biaya yang tidak sedikit, ditambah beban mengurus rumah dan menjadi tulang punggung dalam keluarga. Saya cerai dengan suami saya sebelum ia meninggal dunia, pada saat itu dari pihak pengadilan memberikan saran kepada saya agar tidak bercerai karena saya memiliki 6 orang anak mungkin ia khawatir siapa yang nantinya membantu menghidupi anak-anak ketika saya sudah cerai, tetapi saya tetap untuk bercerai dengan mantan suami saya karena selama ini ia tidak pernah memberikan nafkah kepada saya terlebih kepada anaknya walaupun itu hanya segenggam beras selama bertahun-tahun dan dari keluarga juga waktu itu mendukung keputusan saya karena saya juga sering beda pendapat yang mengakibatkan sering cekcok dirumah ditambah lagi saya dengar suami saya punya selingkuhan. Maka dari itu saya membesarkan

semangat saya untuk menjadi tulang punggung keluarga baik itu kebutuhan ekonomi dengan cara berjualan campuran di halaman rumah, sampai anak saya yang masih besekolah di sekolah dasar rela membanu mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tanpa saya suruh, terkadang saya merasa kasihan dengan anak saya karna harus mencari uang dipasar dengan cara menjual kantong yang ditawarkan kepada pembeli dipasar yang hendak ingin berbelanja. \_Murni

“Saya merupakan seorang ibu rumah tangga berusia lima puluh tujuh tahun dan memiliki dua anak keduanya perempuan, saya menjadi *single parent* waktu tahun 2006 karena sakit stroke yang diderita suami saya bertahun-tahun membuat suami saya meninggal, sekarang saya harus hidup tanpa seorang suami dan bapak untuk anak saya. Pas ada suami ada yang bantu dek, ini sekarang jauh beda makanya saya sebagai perempuan *single parent* saya harus membagi waktu untuk bekerja mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan kalau ditanya darimana sumber penghasilan saya dek yaitu dari menjual campuran yang pendapatannya tidak menentu terkadang hanya Rp.50.000 perhari sedangkan pengeluaran banyak seperti belanja keperluan dapur dan untuk modal jualan makanya saya harus pintar mengelola keuangan untuk memenuhi semua keperluan terutama keperluan mendadak, rasanya sungguh berat dek, tetapi dibalik itu rasa syukur saya setelah suami meninggal mungkin diberi hidayah dari Allah SWT dengan cara semakin mendekatkan diri, sering kepengajian ibu-ibu majelis taklim juga itung-itung sebagai hiburan juga dek hehe, berbeda waktu suami saya masih ada sehingga mulai tenang rasanya sepeninggal almarhum dan saya selalu berpegang teguh kepada Allah SWT bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan dek”  
\_Samsiar

“Saya merupakan seorang ibu rumah tangga berusia tiga puluh tahun, memiliki satu orang anak yang masih duduk di sekolah dasar, saya bercerai dengan suami saya dikarenakan suami saya tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Sebelumnya suami saya bekerja sebagai anak buah kapal, kadang kalau ia lepas jaga jarang sekali untuk menemui keluarga memberikan uang belanja untuk saya dan untuk anaknya sampai satu tahun lebih bekerja di kapal, dari situlah saya selalu meminta tanggung jawab sebagai seorang suami untuk memberikan uang sebagai pemimpin untuk keluarganya tapi nyatanya ia hanya memberikan yang sangat jauh dari kata cukup sedangkan kebutuhan rumah dan biaya anak semakin banyak dan tidak sebanding pemberiannya dengan gajinya, lebih parahnya ia punya perempuan lain yang mungkin jadi alasan suami saya berubah, makanya saya meminta pendapat ke keluarga saya untuk bercerai

dengan keadaan yang saya alami dengan anak saya ini, alhasil kami sampai sekarang putus hubungan dan tanpa adanya perceraian yang sah dari pengadilan dikarenakan mantan suami saya sangat jarang ditemui dengan alasan bekerja.”\_Watri

“Saya seorang ibu rumah tangga berusia lima puluh tujuh tahun, memiliki tiga orang anak, yang anak pertama sudah meninggal dunia juga nak’ setelah meninggal bapaknya satu tahun sebelumnya karena penyakit komplikasi jantung dan paru-paru, saya sangat mencintai suami saya, kadang ada orang yang tanya kepada saya kenapa tidak menikah lagi, tetapi dari saya pribadi sudah tidak mau lagi karena saya ingin fokus ke anak-anak dulu, entah kemauan tuhan kalau diberi lagi jodoh tapi diri saya pribadi cukup terakhir saya bersuami karena untuk sekarang saya selau bersama anak-anak.”\_Wahyuni

## **B. Bagaimana pemenuhan hak single parents dalam menjalankan fungsi keluarga**

### **1. Apa faktor kendala anda dalam dalam menjalankan peran fungsi sebagai**

“Alhamdulillah saya sudah menjual sejak lama, jauh sebelum suami saya meninggal dunia dikarenakan sakit, sebelum itu almarhum suami saya bekerja sebagai satpam disalah satu kantor, yah cukuplah untuk membantu kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak-anak dan jika ada keperluan mendadak dirumah, maka dari itu hasil dari jualan saya bukan satu-satunya sumber penghasilan keluarga melainkan tambahan gaji suami saya, tetapi takdir berkata lain kini saya menjalani peran ganda dikeluarga atau biasa orang sebut janda. Jadi saya sekarang nak, menjual alat shalat yang menurut saya bukan menjadi kebutuhan sehari-hari orang jadi kadang kurang pembeli apalagi kalau musim hujan, yahh patut disyukuri ini sebagai satusatunya penghasilan dikeluarga, tak lupa juga saya menyisipkan untuk arisan yang hasil dari arisan saya pakai untuk modal barang jualan saya lagi begitulah yahh penghasilan tidak menentu namanya juga menjual nak kadang banyak kadang juga kurang tetapi disyukuri saja”\_Wahyuni

“Awalnya saya dan suami membangun usaha bersama dan alhamdulillah kami mendapat sumber penghasilan yang cukup melalui usaha kami berdua. Namun

setelah menghampiri 10 tahun kami membangun usaha, takdir berkata lain suami saya meninggal dunia dan saya seorang diri melanjutkan usaha tersebut. Saya juga mencari pekerjaan tambahan yang dimana saya menjadi guru tk sehingga alhamdulillah saya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi saya dan anak-anak selama saya menjadi *single parent*.”\_Dahlia

“Jadi *single parent* diusia muda itu tidak enak dek,serius. Saya harus bisa menguatkan hati saya sendiri dengan anak satu yang masih duduk disekolah dasar, awal pernikahan saya tidak pernah berfikir akan berakhir cerai dengan suami saya. Ditambah anak juga semakin besar semakin banyak biayanya sedangkan penghasilan saya tidak menentu dalam perharinya kini saya sekarang kerja diwarung makan sebagai pelayan yang diberi upah sesuai dengan pengunjung yang makan diwarung itu. Mantan suami juga tidak pernah memberikan uang saku untuk anaknya selama sudah bercerai, jadi perlengkapan sekolah, belanja sehari-hari anak saya itu semua dari hasil kerja saya tadi, belum lagi keperluan pribadi saya untuk membeli perlengkapan pribadi seperti skincare, saya juga masih muda jadi masih butuh untuk perawatan diri itu semua dari upah pekerjaan saya. Saya rasa mau menikah lagi kalau begini terus hehe.”\_Watri

“Kalau ditanya bagaimana saya menghidupi keluarga, yah Alhamdulillah saya tetap berjualan kue disekitar tempat saya tinggal buka pagi sampai siang hari, terkadang ada tetangga juga yang titip dagangannya kesaya lalu hasilnya dibagi sesuai jumlah kue yang laku. itulah yang saya kelola sehingga ada yang bisa dipakai belanja kebutuhan dapur, bayar uang semester anak saya yang kuliah , perbaiki rumah kalau tiba-tiba ada yang mau diganti atau keperluan mendadak dari menjual kue nak’, kadang anak yang pertama sudah bekerja kadang mengirimkan uang untuk saya belanja untuk adek-adeknya tapi tidak setiap bulan kadang tiga bulan sekali dan saya juga tidak pernah meminta karena saya tau anak saya juga sudah punya keluarga yang harus dia nafkahi.”\_Nurkhamidar

“ Saya mempunyai enam orang anak nak’, dengan status saya sebagai janda orang-orang kadang merasa saya tidak mampu untuk menghidupi keluarga utamanya anak-anak, dengan itu saya berjualan kecil-kecilan dirumah dengan modal pas-pasan pendapatannya jauh dari kata cukuplah kalau mau melihat dari jumlah pengeluaran setiap hari karena jualan saya juga berupa jajanan anak-anak yang harganya Rp1.000 sampai Rp2.000 jadi normalnya saya mendapat pembeli mulai dari 10.000 sampai 50.000 perhari itupun tidak menentu tergantung kalau anak-anak banyak yang bermain disekitar rumah sini, biasa kalau mereke main mereka juga singgah berbelanja dijualan saya

tapi kadang juga sepi apalagi kalau cuaca seperti hujan itu sepi nak, jadi pengasilan itu tidak bisa diandalkan, untungnya anak pertama dan kedua saya sudah bekerja mereka ada yang digaji perhari sebagai buruh bangunan dan ada juga digaji perbulan bekerja sebagai supir mobil yang selalu keluar daerah, dari situ anak saya kadang kasi saya uang untuk bantu belanja keperluan dapur dan bantu modal jualan juga, kalau ditanya saya dapat rumah dari mana yahh rumah ini dari bantuan program bedah rumah pemerintah setahun yang lalu diperbaiki, karena rumah saya kemarin jauh dari kata layak mulai dari atap sampai tiangnya itu rapuh dimakan rayap hehe, saya juga bersyukur karena adanya perhatian dari pemerintah yang melihat warganya yang tidak punya pencari nafkah yaitu suami, dan kadang kalau ada bantuan dari pemerintah berupa pemberian sembako seperti beras, indomie, dan telur itu juga menutupi biaya keperluan dapur lagi, Alhamdulillah nak.”\_Murni





Wawancara dengan Dahlia, salah seorang *single parent* di Kecamatan Soreang Kota Parepare.



Wawancara dengan Watri, salah seorang *single parent* di Kecamatan Soreang Kota Parepare.



Wawancara dengan Samsidar, salah seorang single parent di Kecamatan Soreang Kota Parepare.



Wawancara dengan Murni, salah seorang single parent di Kecamatan Soreang Kota Parepare



Wawancara dengan Nurkhamidar,  
salah seorang single parent di  
Kecamatan Soreang Kota Parepare.



Wawancara dengan Wahyuni salah  
satu single Parent di Kecamatan  
Soreang Kota Parepare.

## BIODATA PENULIS



Muhammad Arsul Nur, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 September 2000. Bertempat tinggal di Jalan Wisata Jompie Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Penulis adalah anak kedua dari tiga (3) bersaudara, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Almarhum Agus dan Ibu bernama Wahyuni (sering disapa Uni). Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 34 Kota Parepare (2007-2013), SMP Negeri 10 Kota Parepare (2013-2016), SMK Negeri 2 Parepare jurusan Elektro (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan skripsi berjudul “*Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parent dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*”, semoga karya penulis dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, dan sedikit banyaknya bisa memberi kebaikan bagi orang-orang terkait, dan tempat meneliti itu sendiri.